



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menegaskan bahwa Wali Kota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 33);

25. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

dan

WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota Daerah adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
6. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

8. Neraca Pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional merupakan Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
10. Laporan Arus Kas merupakan Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
11. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi.
13. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja.
14. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.
15. Sisa lebih pembiayaan anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.044.028.730.146,83	
b. Belanja	Rp 1.104.186.805.982,00	
Defisit		(Rp 60.158.075.835,17)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 162.851.659.277,59	
- Pengeluaran	Rp 500.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp 162.351.659.277,59
		+
SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)		Rp 102.193.583.442,42

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp 28.936.953.2941,83** dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.015.091.776.205,00	
2. realisasi	Rp 1.044.028.730.146,83	
		-

Selisih lebih / (kurang) **Rp 28.936.953.941,83**

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp 69.256.329.500,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.173.443.135.802,00	
2. realisasi	Rp 1.104.186.805.982,00	
		-

Selisih lebih / (kurang) **Rp 69.256.329.500,00**

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **(Rp 98.193.283.441,83)** dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp 158.351.359.277,00)	
	(Rp 60.158.075.835,17)	
2. realisasi		-

Selisih lebih/(kurang) **(Rp 98.193.283.441,83)**

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp 162.851.659.277,59
setelah perubahan	Rp 162.851.659.277,59
2. realisasi	-
Selisih lebih / (kurang)	<u>Rp 0,00</u>

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp 4.000.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 4.500.000.000,00
2. realisasi	Rp 500.000.000,00
	-
Selisih lebih / (kurang)	<u>Rp 4.000.000.000,00</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **(Rp 4.000.300.000,59)** dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto	Rp 158.351.359.277,00
2. realisasi pembiayaan netto	Rp 162.351.659.277,59
	-
Selisih lebih / (kurang)	<u>(Rp 4.000.300.000,59)</u>

g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 162.851.659.277,59
2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA (SIKPA)	Rp102.193.583.442,42
3. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp102.193.583.442,42

Pasal 5

Neraca dan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Neraca:

1. Jumlah Aset	Rp 3.500.398.861.091,24
2. Jumlah Kewajiban	Rp 14.320.839.896,94
3. Jumlah Ekuitas	Rp 3.486.078.021.194,30

b. Laporan Operasional:

1. Jumlah Pendapatan LO	Rp 1.082.129.040.803,88
2. Jumlah Beban	Rp 1.047.757.667.862,18
3. Surplus / Defisit Operasional	Rp 34.371.372.941,70

4. Pos Luar Biasa	(Rp	0,00)
5. SURPLUS/DEFISIT – LO	Rp	34.371.372.941,70

Pasal 6

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Laporan Arus Kas:		
1. Saldo Kas Awal BUD per 01 Januari Tahun 2023	Rp	162.855.373.412,59
2. Koreksi SiLPA	Rp	300.000,00
3. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	184.556.990.397,83
4. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	(245.215.066.233,00)
5. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
6. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	10.146.246,98
7. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	92.775.623.749,93
8. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
9. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	6.733.165,00
10. Saldo Kas di BLUD	Rp	5.382.251.244,96
11. Saldo Kas di BOS	Rp	2.455.220.895,53
12. Saldo Kas di Bendahara JKN	Rp	140.663.042,00
13. Saldo Kas Lainnya	Rp	1.447.251.726,98
14. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	102.207.743.824,40
b. Laporan Perubahan Ekuitas:		
1. Ekuitas Awal	Rp	3.447.682.617.830,98
2. SURPLUS / DEFISIT – LO	Rp	34.371.372.941,70
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar	Rp	4.024.030.421,62
4. Ekuitas Akhir	Rp	3.486.078.021.194,30

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan Jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari:
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2023 dan dianggarkan kembali

- dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Iktisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Iktisar laporan keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal2024
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

MIE GO
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (...../2024)